

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya keseimbangan dan ketertiban antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur. Pada saat ini tugas negara yang utama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan-kesalahan pada tahap sebelumnya dengan menekankan kesejahteraan masyarakat.¹

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia. Persaingan internasional juga dapat membawa implikasi negative bagi konsumen.² Perlindungan konsumen sendiri berarti jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk

¹ Erman Rajagukguk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, hal.1
² ibid, hal.2

memberi perlindungan kepada konsumen³”. Tak hanya sebatas itu, negara juga mempunyai kewajiban untuk melindungi hak hak konsumen yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1) huruf (h) yang berbunyi bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal⁴. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen setiap produsen harus secara transparan mencantumkan unsur-unsur setiap makanan yang diproduksi untuk melindungi kepentingan konsumen.⁵ Hal ini sesuai dengan pasal 4 huruf (c) yang menyatakan bahwasanya konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.⁶

Ada juga yang berpendapat ,hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. AZ Nasution berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat untuk melindungi konsumen.⁷ Tak jauh dari perlindungan konsumen, menyangkut sedikit pembahasan diatas artinya ada sehubungan dengan konsumen yang memiliki arti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/jasa.⁸

³ Pasal 1, Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁴ Ibid, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pasal 8 ayat (1) huruf (h)

⁵ Siti Muslimah, 2012, *Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim*, Yustisia, Surakarta : Jurnal Hukum Vol.1, No.2.6

⁶ Op.cit, Pasal 4, Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁷ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, hal. 9

⁸ Ibid, hal.4

Perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional, telah menghasilkan berbagai variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Produk pangan mengandung bahan tambahan yang dilarang masih sering ditemukan dipasaran, seperti temuan kosmetik mengandung bahan berbahaya juga kerap ditemukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) demikian juga pada jamu yang belum terdaftar dalam BPOM.⁹ Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (yang selanjutnya disebut BPOM), obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campurandari bahan tersebut, yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Sedangkan pengertian “jamu adalah ramuan dari bahan hewan, sediaan galenic atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman dan belum ada penelitian ilmiah untuk mendapat bukti klinik mengenai khasiat tersebut”¹⁰.

Jamu sebenarnya merupakan obat tradisional leluhur yang dari dulu sudah terbukti khasiatnya, tetapi penyimpangan dalam pemasarannya dengan tidak melabelkan ke BPOM dapat mengakibatkan berkurangnya perlindungan konsumen terhadap jamu itu sendiri. Salah satu kesenjangan yang terjadi disini Banyak masyarakat di Indonesia khususnya, yang masih percaya mengonsumsi obat berbahan herbal atau alami.

⁹ Salamia dan Muthia Septarina, dalam jurnal: “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Maraknya Makanan Siap Saji Di Banjarmasin”, Volume VIII Nomor 3, 2016, hal.1

¹⁰ Ns. Budhi Purwanto, S.Kep, CWCC(A), 2013, *Herbal dan Keperawatan Komplementer (Teori,Praktik, Hukum dan Asuhan Keperawatan)*, Yogyakarta: Nuha Medika, hal.55

Namun apakah semua obat herbal itu aman? Belum lama ini rupanya BPOM mengungkapkan temuan yang cukup mencengangkan, terkait banyak merk obat herbal yang dinilai ilegal dan berbahaya. Hal ini disampaikan melalui rilisnya bertanggal 14 November 2018, yang berisi penarikan ratusan produk kosmetik ilegal dan obat herbal yang dianggap mengandung bahan berbahaya. BPOM menemukan 22,13 miliar rupiah obat tradisional (OT) ilegal dan/atau mengandung bahan kimia obat (BKO). Mengapa dilarang karena benda-benda tersebut disinyalir bisa menyebabkan kanker, kelainan janin, dan iritasi kulit. Adapun BKO yang teridentifikasi dalam temuan temuan obat tradisional didominasi oleh sildenafil sitrat, fenibutazon, dan parasetamol yang berisiko menimbulkan efek kehilangan penglihatan dan pendengaran. Bahan kimia itu juga disebut bisa menyebabkan stroke, serangan jantung, kerusakan hati, peradangan lambung, hingga gagal ginjal.¹¹

Kesenjangan diatas menunjukkan bahwa perlindungan konsumen mengenai produk jamu herbal yang tidak terdaftar oleh BPOM sangatlah perlu untuk ditindak lanjuti, sebab banyak konsumen yang tidak memperhatikan kandungan apa saja yang ada dalam kemasan jamu tersebut. Maka dari itu kepercayaan antaranya pelaku usaha dengan badan hukum yang bergerak dalam mengawasi produk tersebut sangatlah dibutuhkan untuk keselamatan konsumen itu sendiri. Dalam ketentuan undang-undang memberikan kebebasan kepada para pelaku usaha untuk memproduksi apapun jenis barang

¹¹ None, "Hati-hati, 61 Obat Herbal Ini Ditarik BPOM karena Berbahaya!", (<https://www.grid.id/read/041268367/hati-hati-61-obat-herbal-ini-ditarik-bpom-karena-berbahaya?page=all>), Diakses pada senin 17 Desember 2018

yang akan diperdagangkan. Selain itu peran BPOM dalam melindungi konsumen sebelum produk itu beredar juga sangatlah penting. Akan tetapi dalam kegiatan jual beli suatu produk jamu herbal juga tak lepas dari berbagai macam permasalahan antara lain terdapatnya campuran bahan kimia, obat tradisional yang illegal dan belum terdaftar BPOM. Hal ini menjadi permasalahan yang serius karena hak keselamatan konsumen tersebut menjadi berkurang.

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan konsumen mengenai produk jamu/obat herbal kemasan yang belum terdaftar BPOM. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM MENGENAI PRODUKSI JAMU/OBAT HERBAL KEMASAN YANG TIDAK TERDAFTAR OLEH BPOM.”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, agar permasalahan yang hendak diteliti menjadi lebih tegas, jelas, dan terarah serta tercapai sasaran yang diharapkan, maka penulis memberikan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen, mengenai produk jamu/obat herbal kemasan yang tidak terdaftar dalam BPOM ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan mengenai ruang lingkup dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan pokok permasalahan yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian diatas dan dari rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan obyektif (tujuan yang terkait dengan masalah penelitian) yaitu :
 - a. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum mengenai produk jamu/obat herbal kemasan yang tidak terdaftar dalam BPOM.
 - b. Untuk mengetahui tentang seberapa upaya tanggung jawab hukum apabila sudah terjadi korban terhadap jamu/obat herbal kemasan yang tidak terdaftar dalam BPOM.
2. Tujuan subyektif (tujuan yang terkait dengan kepentingan subyek peneliti)
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dibidang hukum perdata serta untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya khususnya dalam penerapan perlindungan hukum mengenai produk jamu/obat herbal kemasan yang tidak terdaftar dalam BPOM dan sertifikasi halal.
 - b. Untuk memperoleh data-data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penelitian untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Sementara itu manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :


1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian skripsi yang penulis lakukan ini, dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya terkait dengan penerapan perlindungan konsumen mengenai produk jamu/obat herbal kemasan yang tidak terdaftar dalam BPOM.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbang kepada para pihak yang terkait, dikarenakan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dalam berfikir serta wawasan pemahaman terhadap seberapa besar tanggung jawab hukum apabila sudah terjadi korban dari produk jamu/obat herbal yang belum terdaftar dari BPOM.

E. Kerangka pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Perlindungan konsumen mengenai produksi jamu herbal saat ini sangatlah dibutuhkan, istilah perlindungan menurut kamus besar bahasa indonesia sendiri berarti sebagai tempat berlindung atau memperlindungi.¹² Dalam memberikan perlindungan dibutuhkan seperangkat regulasi yang secara eksplisit mengatur tentang upaya upaya yang dapat dilakukan guna untuk melindungi kepentingan konsumen yang memiliki posisi nilai tawar yang lemah.¹³ Posisi lemah tersebut dikarenakan konsumen hanya sebagai pemakai barang atau jasa yang kadang atau sering tidak mengetahui hak-hak yang dimilikinya.

Melihat kembali Pasal 1 point (1) UUPK, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen¹⁴. Dan pasal 3 yang berbunyi “

Perlindungan konsumen bertujuan :

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

¹² Arti kata Perlindungan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online), Diakses pada 5 oktober 2019. <https://kbbi.web.id/perlindungan>

¹³ Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal.90

¹⁴ Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹⁵

Berdasarkan pasal 1 dan 3 UUPK diatas, Maka dari itu peran BPOM sangatlah dibutuhkan oleh seluruh konsumen untuk melindungi kepentingan konsumen itu sendiri. Badan Pengawasan Obat dan Makanan mempunyai unit pelaksana teknis yang berkedudukan di daerah dengan nama Balai Besar POM kedudukan tugas dan fungsi Balai Besar POM diatur berdasarkan Surat keputusan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI no.7 Peraturan kepala BPOM RI no. 14 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan 05018/SK/KB POM tanggal 17 Mei 2001.¹⁶

Secara detailnya tugas BPOM adalah mengawasi sebelum beredarnya obat dan makanan yang akan beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan khasiat, manfaat dan mutu produk yang telah ditetapkan. Tanpa adanya pengawasan yang baik, mutu suatu produk obat dan makanan mungkin tidak akan seragam dan konsisten, padahal khasiat dan manfaat produk tersebut sangat mungkin bergantung pada jumlah kandungan aktif yang terdapat di dalamnya. Point paling penting tugas BPOM adalah untuk

¹⁵ Ibid, Pasal 3, UUPK

¹⁶ Peraturan Kepala BPOM RI no. 14 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan

memastikan bahwa harapan kita tersebut dapat terpenuhi dengan memastikan bahwa kita memiliki akses terhadap bahan obat dan makanan yang dapat dipastikan mutu, khasiat, manfaat dan keamanannya. Sehingga konsumen lebih percaya dan yakin dengan produk jamu yang beredar serta meminimalisir angka korban.

Selain itu peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang dibentuk sebagai upaya merespon dinamika dan kebutuhan perlindungan konsumen yang berkembang dengan cepat di masyarakat. Juga sangat diperlukan mengingat akan perkembangan produksi mengenai makanan, dan khususnya obat-obatan begitu cepat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau dua peristiwa hukum dengan menganalisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut.¹⁷ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.¹⁸ Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam

¹⁷ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.3

¹⁸ Soetandyo Wignjosebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, tt. Hal. 1 dan 3

masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka.

Dengan demikian di dalam penelitian ini akan dicoba dilihat keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor-faktor ekstra legal yang berkaitan dengan objek yang diteliti

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif, penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁹ Sehingga tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang penerapan perlindungan konsumen atas beredarnya jamu herbal atau obat tradisional yang tidak terdaftar dalam BPOM. yang terdapat pada toko-toko kelontong di Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, karena di daerah

¹⁹ Amirudin & Zaenal Asiki, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hal. 25

tersebut diketahui sejak tahun 2009 hingga sekarang banyak beredar obat dan/atau jamu herbal tanpa izin BPOM yang menyebabkan efek samping yang buruk.

4. Metode pengumpulan data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu : melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

Pada tahap awal, di samping akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan fokus permasalahannya,

Lalu akan dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan, dan dan observasi tidak terstruktur, yang ditujukan terhadap beberapa orang informan dan berbagai situasi. Kedua cara yang dilakukan secara simultan ini dilakukan, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu, dengan cara mencari kesamaan-kesamaan elemen, yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan mencari perbedaan-perbedaan elemen yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu.

5. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjangnya berupa, rekaman/catatan harian di lapangan, daftar pertanyaan dan *tape recorder*.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan metode analisis secara kualitatif. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam bentuk tahapan-tahapan sebagai berikut : pertama akan dilakukan analisis domain, dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang yang tercakup disuatu pokok permasalahan yang diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh masih berupa pengetahuan ditingkat permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual.

Bertolak dari hasil analisis domain tersebut diatas, lalu akan dilakukan analisis taksonomi untuk memfokuskan penelitian pada domain tertentu yang berguna dalam upaya mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran semula penelitian. Hal ini dilakukan

dengan mencari struktur internal masing-masing domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang berkesamaan disuatu domain.

Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada waktu analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan hubungan internal yang telah difahami melalui analisis taksonomis, maka dalam analisis komponensial akan dicari kontras antar elemen dalam domain. Dengan mengetahui warga suatu domain (melalui analisis domain), kesamaan dan hubungan internal antar warga disuatu domain (melalui analisis taksonomis), dan perbedaan antar warga dari suatu domain (melalui analisis komponensial), maka akan diperoleh pengertian yang komprehensif, menyeluruh rinci, dan mendalam mengenai masalah yang diteliti²⁰.

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara, yaitu : *pertama*, dengan menggunakan teknik triangulasi data, terutama triangulasi sumber, yang dilakukan dengan jalan : (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya; (d) membanding hasil wawancara dengan isi

²⁰ Sanapiah Faisal, 1992, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 74-76

suatu dokumen yang berkaitan; *Kedua*, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik.²¹

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan melalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.

G. Sistematika Laporan Penelitian

Penulis menyusun penelitian ini secara sistematis terdiri dari 4 (empat) bab. Dalam setiap bab terbagi menjadi sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penulisan penelitian hukum ini. Sistem penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian

²¹ Sanapiah Faisal, *Op. Cit.* hal. 70 dan 99; Bandingkan dengan James P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul *Metode Etnografi*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1998.

G. Sistematika Laporan Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Konsumen

1. Pengertian konsumen
2. Hak-hak konsumen
3. Kewajiban konsumen

B. Tinjauan Umum tentang pelaku usaha

1. Pengertian pelaku usaha
2. Hak-hak pelaku usaha
3. Kewajiban pelaku usaha
4. Perbuatan yang dilarang pelaku usaha

C. Tinjauan umum tentang perlindungan konsumen

1. Pengertian perlindungan konsumen
2. Tujuan dalam perlindungan konsumen
3. Asas-asas dalam perlindungan konsumen
4. Pengertian badan perlindungan konsumen nasional
5. Tugas dan fungsi BPKN

D. Tinjauan umum tentang jamu/obat herbal

1. Pengertian jamu/obat herbal
2. Bahan baku yang digunakan untuk jamu herbal
3. Cara pembuatan jamu herbal
4. Kriteria jamu/obat herbal yang aman dikonsumsi dan yang tidak aman dikonsumsi
5. Antara Manfaat dan Efek samping jamu herbal

6. Ketepatan penggunaan jamu/obat herbal

E. Tinjauan umum tentang BPOM

1. Pengertian BPOM

2. Tugas dan wewenang BPOM

3. Peran BPOM dalam memberikan perlindungan konsumen mengenai produksi jamu herbal

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen, mengenai produk jamu/obat herbal kemasan yang tidak terdaftar dalam BPOM ?

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. saran